



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2016/PA Wsp.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 116/Pdt.G/2016/PA Wsp., tanggal 25 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, tidak pernah bercerai;

Hal 1 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama oleh karena setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga sejak semula tidak pernah berjalan rukun dengan baik, disebabkan:
  - Tergugat dari awal tidak pernah menyukai Penggugat, Tergugat mengawini Penggugat hanya atas kehendak orang tuanya;
  - Tergugat pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Februari 2015 dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Adyafiri tertanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016 untuk sidang tanggal 31 Mei 2016 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/025/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriarja, Kabupaten Soppeng,

Hal 3 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P1;

2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Appanang nomor 32/KAP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, lalu diberi kode P2;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat karena Penggugat adalah pendatang dari Kalimantan;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat karena Tergugat adalah kemanakan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015;
- bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan tidak bermalam dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya karena tidak ada kabar beritanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mencintai Penggugat disebabkan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kemauan orang tua Tergugat, hal ini saksi ketahui karena Tergugat adalah sepupu dengan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak menikah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain bahkan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah atau kiriman dari Tergugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan sebagai sumber penghidupan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun karena Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat adalah pendatang dari Kalimantan;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sejak tinggal di rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat langsung pergi tanpa diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena setelah menikah di KUA Penggugat langsung pergi tanpa memberitahu dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mencintai Penggugat disebabkan karena Tergugat menikah dengan Penggugat atas kemauan orang tua Tergugat, hal ini saksi ketahui karena

Hal 5 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri yang mengurus semua keperluan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat sekarang pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tidak ada kabar beritanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan;
- bahwa saksi selaku keluarga pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar;
- bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah berjalan rukun disebabkan :

- Tergugat sejak awal tidak menyukai Penggugat, Tergugat mengawini Penggugat hanya atas kehendak orang tua Tergugat;
- Tergugat pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

Hal 7 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Februari 2015 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi,. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih bahkan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak diketemukan, dengan keadaan seperti itu Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut secara formal yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan Appanang tertanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tahun 2015 dan tidak pernah akur selama pernikahan dilangsungkan, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hal ini telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berlangsung hingga sekarang kurang lebih 1 tahun telah berpisah tempat tinggal sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga sudah dilalaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dipersidangan tersebut diatas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh

Hal 9 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterima karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi 1 dan 2 tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri disebabkan oleh Tergugat yang tidak memiliki rasa cinta kepada Penggugat karena Tergugat mengawini Penggugat hanya atas kehendak orang tua Tergugat akhirnya sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan lagi bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang bersumber dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sesaat setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa sejak awal pernikahan terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menyukai dan mencintai Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak orang tua Tergugat;
  - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kiriman bahkan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada perubahan kearah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya

Hal 11 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga hidup terpisah itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Penggugat. Selain itu, penasihat dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, dan didepan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, keengganan Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق**

**عليه القاض**

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan demi kebaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana maksud pasal 149 (1) R.Bg, dan menjatuhkan talak satu bain

Hal 13 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016 /PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kasang.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00,-

Hal 15 dari 16 hal Put No116 /Pdt.G/2016 /PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,  
Panitera,

Sudirman, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)